

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG

Oleh

Gloria Viona Pattikawa¹, Yoyok Ucok Suyono², Dudik Djaja Sidarta³, Subekti⁴,
Ernu Widodo⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹gloryanopattikawa@gmail.com, ²ucuk46suyono@gmail.com,

³dudik.djaja@unitomo.ac.id, ⁴subekti@unitomo.ac.id, ⁵ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 03-02-2025

Revised: 09-02-2025

Accepted: 06-03-2025

Keywords:

Kriminal, Kejahatan,
Begal

Abstract: Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah upaya preventif dan upaya represif.

PENDAHULUAN

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa: Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri,

berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. (Djamali, 2005)

Kejahatan pada dasarnya adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku manusia (individu/kelompok) dalam upaya melawan hukum (tidak taat hukum), maka hal ini patut untuk dipidanakan atas pertanggungjawaban dari perbuatan kesalahan tersebut. Kejahatan pada dasarnya adalah suatu penginggaran berkenaan norma ataupun sebuah gangguan berkenaan tertib hukum, artinya maksud baik sengaja ataupun dengan maksud yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukum berkenaan pelaku tersebut demi terpeliharanya sebuah tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2003)

Kejahatan begal selalu menjadi rumor dan isu yang terus berlangsung, juga sangat meresahkan masyarakat dan mengusik rasa aman, hal ini disebabkan begal itu sendiri dalam melancarkan aksi kejahatan tak segan-segan melukai bahkan mengancam nyawa korban tanpa pandang bulu. Dalam berbagai referensi, begal pada dasarnya adalah kata kerja, yang bersinonim dengan kata penyamun. Adapun pembegalan diartikan sebagai sebuah perbuatan, tindakan yang dapat dimaknai sebagai tindakan perampasan ataupun perampokan. Adapun secara terminologi "begal" itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan (melanggar ketentuan hukum) seperti halnya sebuah tindakan perampokan atau tindakan perampasan yang dilakukan oleh individu/kelompok yang disertai dengan tindak kekerasan baik memakai senjata tajam, benda tumpul, pemukulan, maupun ancaman dan pelaku biasanya mengendarai kendaraan bermotor (sepeda motor), bahkan begal dalam tindakannya sampai melakukan pembunuhan berkenaan korban dan biasanya target begal adalah para pengendara sepeda motor. Sehingga begal itu sendiri suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perampok, atau perampasan dengan cara memaksa (kekerasan/ancaman), para pelaku memakai senjata dan kendaraan bermotor.

Pada dasarnya banyak cara pelaku (modus) mengelabui korbannya, dengan tujuan menguasai harta benda kepunyaan korban dengan cara memaksa. Biasanya pelaku begal tersebut melakukan aksinya tidaklah sendirian, akan tetapi berkelompok (2 orang atau lebih), yang memiliki peran masing-masing. Para pelaku begal memiliki bermacam-macam modus, misalnya di jalan yang sepi pelaku pembegalan akan berpura-pura motornya rusak, lalu kemudian pelaku menghentikan korban, dengan dalih meminta tolong, setelah korban terberdaya dan mau membantu, maka pelaku biasanya mengancam korban ataupun melakukan kekerasan berkenaan korban. Para pelaku pembegalan tidak segan-segan melukai korban, jikalau korban berusaha melakukan pembelaan, maka para pelaku akan tega membunuh korban.

Kasus begal dengan senjata tajam tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami luka-luka, tetapi juga kehilangan nyawa akibat serangan brutal yang dilakukan oleh pelaku. Fenomena ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, yang berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari, khususnya pada malam hari.

Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Bahkan, dalam

perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya berisiko terkena tindak kejahatan.

Aksi begal motor di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kota Sorong sudah bebas dari "penjajahan" para begal. Hampir setiap hari, terjadi aksi begal di Kota Sorong dan sekitarnya. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga lansia. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti di daerah Rufe, daerah Sorpus, daerah Klademak, daerah Jalan Baru, daerah Malanu Jalan F. Kalasuat, daerah KM.7-KM.12, Kota Sorong. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Ada sebuah Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, atautkah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif menyeluruh dan mendalam.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat. Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Adapun kejahatan di dalam KUHP kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Kejahatan Terhadap Negara, seperti penyerangan atau teror berkenaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 104 KUHP. Terdapat pula di Pasal 131 KUHP, dan juga penghinaan berkenaan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.
- b. Kejahatan Terhadap Harta Benda, seperti pencurian pada Pasal 362 KUHP, Pemerasan terdapat pada Pasal 368-371 KUHP, Penipuan terdapat pada Pasal 406-412 KUHP.

Pada dasarnya permasalahan kejahatan itu sendiri tidak semata-mata sebuah problem pada zaman modern sekarang ini, dimana hal ini sudah berlangsung sejak dulu kala dan telah menjadi problem di dalam masyarakat dari zaman ke zaman, sehingga kejahatan adalah masalah kuno yang hingga kini belum terselesaikan.

C. Pengertian Begal

Kata Begal yang termaktub dalam Pasal 365 dalam KUHP, adalah tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*curas*), dapat dilakukan di mana saja, dan kepada siapa saja, dan tidak hanya berlaku kepada pengendara sepeda motor saja, maka kata begal dapat diberi sebuah ke-khusus-an arti atau pemisahan dalam KUHP.

Adapun beberapa referensi bahwa jenis-jenis pencurian menurut KUHP dapat dibedakan atas 5 macam yakni:

1. Jenis pencurian biasa, diatur Pasal 362 dalam KUHP
2. Jenis pencurian disertai pemberatan, diatur Pasal 363 dalam KUHP
3. Jenis pencurian disertai kekerasan, diatur Pasal 365 dalam KUHP
4. Jenis pencurian di kalangan keluarga, diatur Pasal 367 dalam KUHP
5. Jenis kejahatan terhadap badan dan nyawa penganiayaan dan juga pembunuhan.

D. Teori Penyebab Kejahatan

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah,

lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. (Arif, 2011)

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). (Lopa & Yamin, 2001)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kejahatan Begal Di Kota Sorong

Menurut Tim Mangewang Polresta Sorong Kota (wawancara 04 Desember 2024) ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena sudah menjalankan tugas dengan baik dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Dan sangat diharapkan untuk kedepannya dapat lebih baik lagi melaksanakan tugas yang diamanahkan guna meminimalisir dan menghilangkan tindakan pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Sorong.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 10 para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan (begal) mengenai usia pelaku pencurian di kota Sorong yaitu:

Tabel 2

Usia Pelaku Begal di Kota Sorong Tahun 2022-2024

No.	Usia Pelaku	Frekuensi	Persentase(%)
1.	12-14	-	-
2.	15-20	1	10%
3.	21-30	7	70%
4.	30-40	2	20%
5.	>40	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Polresta Sorong Kota 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dan kekerasan (begal) adalah pelaku yang berumur antara 15-30 tahun, mencapai 80% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan parang, ada yang hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korban. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (begal).

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda atau belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal Di Kota Sorong

Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang narapidana di Polresta Sorong Kota yang berinisial LS, nelayan (29 tahun) yang juga seorang pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) mengaku mencuri kendaraan dengan ancaman benda tajam dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk membiayai istri dan 4 orang anaknya. Ia sempat mengalami frustrasi akibat tidak ada satupun tempat yang didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat seorang diri untuk mencuri motor dengan menggunakan kekerasan. Adapun SM (22 tahun) yang tidak bekerja dan ia yang hanya

lulusan SD, ia terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) untuk pertama kalinya bersama dengan teman-temannya.

b. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Pelaku Begal di Kota Sorong Tahun 2022-2024

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	3	30%
2.	SMP	5	50%
3.	SMA	2	20%
4.	PT	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Polresta Sorong Kota 2024

Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya begal. Sebagaimana tabel di atas pelaku begal yang berpendidikan rendah mencapai 3 orang atau 30% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 50% dan yang berpendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan (begal). Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Dampak Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam

Kejahatan begal yang melibatkan senjata tajam biasanya menimbulkan luka fisik yang berat. Serangan dengan menggunakan senjata tajam dapat berakibat fatal bagi korban, baik dalam bentuk luka-luka yang serius maupun kehilangan nyawa. Salah satu dampak sosial yang paling langsung dan terasa akibat kejahatan begal adalah meningkatnya rasa ketidakamanan dalam masyarakat. Ketidakamanan ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama di daerah-daerah yang rawan kejahatan begal. Ketika begal terjadi di kawasan tertentu, warga mulai merasa cemas dan khawatir untuk melakukan aktivitas mereka di luar rumah, terutama pada malam hari. Kejahatan begal dengan senjata tajam juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi lokal. Kawasan-kawasan yang sering terjadi begal biasanya akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi karena ketidakamanan. Dampak sosial dari kejahatan begal dengan senjata tajam juga dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Ketika tingkat kejahatan meningkat, individu akan merasakan stres dan kecemasan yang tinggi. Dalam banyak kasus, ketakutan yang terus-menerus ini dapat berkembang menjadi gangguan mental, seperti kecemasan berlebihan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), atau depresi. Salah satu dampak politik utama dari kejahatan begal adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam

menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika kejahatan begal semakin sering terjadi, terutama yang melibatkan kekerasan dan penggunaan senjata tajam, masyarakat cenderung merasa bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung warganya.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal Di Kota Sorong

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Sorong, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan (begal) khususnya di kota Sorong adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian dengan kekerasan.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pengakuan/Acknowledgements

Pertama-tama penulis memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan sayang-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Sorong**, sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Atas terselesaikannya tesis ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih setia, berkat, pemeliharaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orangtua Bapak Meli Pattikawa dan Ibu Sylvia Pattianakotta, kedua adik Gracia dan Giovanni, dan seluruh keluarga yang ada di Kota Sorong yang senantiasa memberikan dukungan materil dan imateril, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
3. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
4. Dr. Subekti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
5. Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
6. Nur Handayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
7. Dr. Syahrul Borman, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
8. Dr. Yoyok Uruk Suyono, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing I dan Ernu Widodo, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bimbingannya selama penelitian dan penulisan tesis ini.
9. Polresta Sorong Kota yang telah mengizinkan untuk melaksanakan penelitian tesis di instansi tersebut.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, dan pihak lain yang membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Kelas P20, terima kasih atas kerjasamanya hingga kita bisa sama-sama menyelesaikan kuliah ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Vera a.k.a mbajess partner segala situasi dan kondisi di tanah rantau yang selalu bersedia mendengarkan semua keluh kesah penulis selama penulisan tesis ini.
13. Jacklyn, Cintia, Rian, Indah, dan Putri sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis meskipun jarak jauh dan yang selalu mengajak gosip penulis di whatsapp grup.
14. Auliya dan Gresia yang selalu mengajak nongkrong untuk melepas penat kapanpun dan dimanapun ketika penulis merasa lelah dalam mengerjakan tesis.
15. Jerico Siahay yang selalu siap siaga membantu penulis selama penulisan tesis ini.
16. Joy Aaron Alexandro (Worship Leader Bethany Nginden) playlist lagu favorit yang selalu menemani penulis dalam masa sukar, menjadi berkat lewat lagu-lagu rohani yang penulis dengar, tetapi juga menguatkan iman dan pengharapan penulis kepada Yesus selama penulisan tesis ini.
17. *Last but not least, Gloria Viona Pattikawa. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all these hardwork, I wanna thank me for*

having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

Kiranya dengan terselesaikannya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna, karena mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karenanya, penulis memohon maaf dan bila ada kritik dan saran, penulis akan sangat menerima dengan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.
- [2] Arief, B. N. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Arief, B. N. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [4] Arif, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- [5] Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- [6] Atmassasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung.
- [7] Bongser, W., Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [8] Djamali, R. A. (2005). *Peengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Lopa, B., & Yamin, M. (2001). *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung.
- [10] Moeljanto. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- [11] Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [12] Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta.